



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PENJARINGAN

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR :1/A.2.0/31.72.01.1001/-1.851/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 014/SD/IV/YTKM/2017 tanggal 18 Agustus 2017, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Penjaringan memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : **SDTALI KASIH MANDIRI**
Alamat : **Jl.Tanah Pasir Raya 33 Blok B.5.6 Rt.015 Rw.007 Kel.Penjaringan**
Kec.Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara
Pimpinan Sekolah : **SEFEN KRISMAN GEA, S.Pd.K**
Pimpinan Yayasan : **NOVITA AYUSASTRAATMAJA**

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Penjaringan


(Daniel JH Damanik)
NIP 197303091993031004

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.